

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai hukum sahnya perkawinan, anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, perkawinan dapat disebut sebagai perkawinan yang sah jika memenuhi dua ketentuan norma hukum, yaitu berdasarkan agama atau kepercayaan yang dianut para pihak dan berdasarkan dicatat atau tidaknya dalam dokumen otentik yaitu dalam buku register pencatatan perkawinan. Perkawinan dituntut sah menurut agama (syariat islam) dan sah menurut yuridis (peraturan perundang-undangan perkawinan). Untuk melihat kedudukan dan hak-hak anak hasil dari sebuah perkawinan, tentu bergantung pada dua norma di atas. Demikian halnya dengan kedudukan dan hak-hak anak luar kawin, juga bergantung pada sah tidaknya perkawinan sebagaimana dua norma hukum yang berlaku tersebut.¹

Tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan akan menjadikan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi seorang perempuan yang melahirkan maupun bagi lingkungan masyarakat setempat. Dengan adanya anak lahir di luar perkawinan akan menimbulkan banyak pertentangan di antara keluarga maupun di dalam masyarakat mengenai kedudukan dan kewajiban anak tersebut. Apalagi jika

¹ Pernikahan *sirri* dalam arti perkawinan yang sah berdasarkan syarat dan rukun nikah sebagaimana syariat Islam, namun tidak dicatat dalam buku registrasi perkawinan.

menurut adat timur, hal tersebut masih sangat tabu sehingga menimbulkan berbagai permasalahan terutama bagi pihak perempuan.

Pada tahun 2012 yang lalu, lembar sejarah Hukum Perkawinan di Indonesia diwarnai oleh suasana ketegangan, atas munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) Republik Indonesia yang menyangkut hak waris anak luar perkawinan. MK Republik Indonesia telah mengabulkan uji materi Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UUP) yang diajukan oleh Machica Mochtar yang telah melakukan pernikahan sirri. Berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Menurut Mahkamah Konstitusi Pasal 43 ayat (1) UUP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, maka kedudukan dan hak anak luar perkawinan termasuk hak anak biologis dalam hukum perkawinan sirri dan

hukum kewarisan memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagaimana anak sah (hasil perkawinan yang sah).²

Di Singapura hak anak menjadi hal yang utama sehingga dibentuknya suatu peraturan mengenai hal tersebut, yaitu *Convention On The Right of the Child, Women's Charter, Legitimacy Act (An Act to provide for the legitimation of children born out of wedlock)*.

Pada Juni 1946, setelah Perang Dunia Kedua, pertama kalinya Departemen Kesejahteraan Sosial Singapura didirikan untuk melindungi berbagai bidang kebijakan sosial termasuk di dalamnya adalah hak sosial bagi anak terutama anak di bawah umur dan remaja.³

Negara singapura mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengatasi isu-isu seperti pemantauan independen perihal hak anak, non-diskriminasi, menghormati terhadap pandangan anak, tanggung jawab orang tua, anak-anak penyandang cacat, dan peradilan anak diatur di dalam *Convention on the Rights of the Child (CRC/GC/2003/5)*.⁴

Negara Singapura mulai membuat perubahan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai hak-hak anak, termasuk KUHP, dan Anak-anak dan Remaja *Persons Act* yang berkontribusi pada perbaikan kondisi taraf hidup anak-anak dan pembangunan sosial⁵

² Pernikahan *sirri* dalam arti perkawinan yang sah berdasarkan syarat dan rukun nikah sebagaimana syariat Islam, namun tidak dicatat dalam buku registrasi perkawinan.

³ Convention on the Rights of the Child, Singapore part II art. 3

⁴ Convention on the Rights of the Child, Singapore part III art.5

⁵ Convention on the Rights of the Child, Singapore part III art.8

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat yang telah dikemukakan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan indonesia dan singapura?
2. Apa keunggulan dan kelemahan Negara Indonesia dan Negara Singapura?
3. Hukum negara mana yang lebih progresif dalam mengatur dan melindungi hak anak hasil luar nikah?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian:

- a) Untuk memaparkan persamaan dan perbedaan antara hukum perkawinan di indonesia dan singapura
- b) Untuk menganalisis status dan hak anak luar nikah di indonesia dan singapura
- c) Untuk membandingkan hukum negara mana yang lebih progresif dalam mengatur dan melindungi hak anak hasil luar nikah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini dilihat dari dua sisi yaitu sisi akademis dan sisi praktis:

- a) Manfaat Teoritis

Dari sisi akademis kegunaan penelitian di samping berguna bagi pengembangan ilmu peneliti juga dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti yang akan datang. Pentingnya hasil penelitian ini bagi peneliti-peneliti yang akan datang terutama terletak pada sisi ketersediaan data awal, karakteristik termasuk masalah-masalah yang belum mendapatkan analisis yang fokus.

b) Manfaat Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai hak anak luar nikah seperti berikut :

- (1) Agar dapat mengetahui hak-hak apa saja yang didapat dari anak luar nikah.
- (2) Agar dapat mengetahui perbandingan hukum dari kedua negara tersebut.
- (3) Agar dapat mengetahui hukum negara mana yang lebih progresif dalam menerapkan hukum.